

**KAJIAN YURIDIS HAK-HAK MASYARAKAT  
ADAT TERHADAP PEMANFAATAN TANAH-  
TANAH PASINI DI MINAHASA<sup>1</sup>  
Oleh: Jandy M. Kasakeyan<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen mempertegas pengakuan dan penghormatan keberadaan Hukum Adat dan hak-hak masyarakat Hukum Adat. Tradisi atau kebiasaandalam masyarakat yang tumbuh menjadi hukum adat terus dipertahankan sampai saat ini sebagai bentuk kearifan lokal (*indigenous peoples*). Masyarakat Suku Minahasa dalam hubungannya antara masyarakat dengan tanah diakui sebagai hak ulayat dengan memunculkan tipe kepemilikan yang disebut *Kalakeran*. Menjadi berbeda antara tanah ulayat yang merupakan milik bersama (*communal*) dengan tanah Pasini yang merupakan milik pribadi (hak milik). Tanah Pasini, sebagaimana hak milik masyarakat adat yang di syaratkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pemerintah Daerah mengakui Hukum Adat Tanah Pasini melalui prosespenyusunan dan penetapan peraturan daerah serta wajib melibatkan semua tokoh adat Minahasa dan menginventarisasi tanah-tanah pasini yang masih dikuasai masyarakat dan mengesahkan pemanfaatan tanah pasini mempunyai status hukum dan kekuatan hukum hak masyarakat adat terhadap Tanah Pasini di Minahasa.

Kata Kunci: Hak Masyarakat Adat, Tanah Pasini dan Pengakuan Hukum Adat.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen mempertegas pengakuan dan penghormatan keberadaan Hukum Adat dan hak-hak masyarakat Hukum Adat. Tradisi atau kebiasaandalam masyarakat yang tumbuh

menjadi hukum adat terus dipertahankan sampai saat ini sebagai bentuk kearifan lokal (*indigenous peoples*). Hukum Adat tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yang disebut persekutuan hukum yang merupakan kesatuan dari tatanankomunitas sebagai campuran tatanan geneologis dan teritorial.<sup>3</sup>

Sistem Hukum di Indonesia masih mengakui tentang Hukum Adat yang menjadi dasar pengaturan dalam hubungan keperdataan, hubungan kepertanahan, hukum publik, serta hubungan kemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum Adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di atur dalam undang-undang.”

Hukum Adat terus mengalami tekanan-tekanan modernisasi dan globalisasi, akan tetapi karakter hukum adat dalam bentuk kearifan lokal tidak hilang dalam pergaulan hidup masyarakat lokal. Salah satu karakter hukum adat dalam kegiatan kehidupan masyarakat setiap hari yaitu perjanjian adat seperti jual beli, tukar menukar, utang piutang dan lain sebagainya. Oleh karena itu hukum adat merupakan hukum yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia. Sifat hukum adat yang tidak tertulis tetap menjadi pedoman kehidupan rakyat lokal dalam menyelenggarakan tata keadilan dan kesejahteraan.<sup>4</sup>

Masyarakat hukum adat mempunyai pola pengurusan sendiri, mempunyai harta benda, milik dunia dan milik gaib. Melakukan tindakan mengenai urusan berkenaan dengan tanah yang ada diwilayah persekutuan. Golongan demikianlah yang bersifat persekutuan hukum.<sup>5</sup> Masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur, menetap disuatu daerah tertentu,

<sup>3</sup> Ter Haar, BZN, *Asas dan Tatanan Hukum Adat (Beginzelen in Stelsel van Het Adat Recht)* disadur oleh Drs. Freddy Tengker, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2011, hlm. 80.

<sup>4</sup> Nato Pura Hardjito, *Tentang Hukum Adat, Pengertian, dan Pembatasan dalam Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional Nomor 4 tahun 1969, Jakarta, hlm, 4.

<sup>5</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta 1985 hlm. 207.

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing: Dr. Cornelius Tangkere, SH, MH; Dr. Theodorus H. W. Lumunon, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi, Manado. NIM. 16202108013

mempunyai penguasa-penguasa dan mempunyai kekayaan yang berwujud ataupun tidak berwujud, dimana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat alam dan tidak seorangpun diantara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk membubarkan ikatan yang telah bertumbuh itu atau meninggalkan dalam arti melepaskan diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.<sup>6</sup> Hukum Adat diartikan sebagai hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang disana mengandung unsur agama.<sup>7</sup> Karenapada prinsipnya hukum adat adalah kebiasaan yang tidak tertulis yang dilakukan turun temurun dan berulang-ulang. Hal ini sesuai dengan hukum adat adalah hukum non statutar yang terdiri dari sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum agama.<sup>8</sup> Pada prinsipnya hukum adat merupakan warisan nenek moyang secara turun temurun yang dipercaya masyarakat karena dengan melakukannya akan terhindar dari segala hal yang mengacaukan kehidupan.<sup>9</sup>

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Hak Masyarakat Adat terkait dengan Kebijakan Reformasi Agraria di Minahasa ?
2. Bagaimana kebijakan penetapan pemanfaatan ruang tanah-tanah pasini di Minahasa ?

#### C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum Normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum terkait perlindungan hak masyarakat adat. Penelitian Hukum normatif terfokus pada penelitian kaedah hukum terkait

pemanfaatan tanah pasini bukan penelitian terhadap efektifitas hukum.<sup>10</sup>

Data Primer dalam penelitian hukum, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, dan Data Sekunder dalam penelitian hukum, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan, selanjutnya melakukan pengolahan data, sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

##### A. Hak Masyarakat Adat dalam Kebijakan Reformasi Agraria di Minahasa.

##### 1. Pengaturan Pemanfaatan Tanah sebagai Hak Masyarakat Adat

Landasan konstitusional pengaturan Hak Ulayat masyarakat adat yaitu Pasal 18 Undang Undang Dasar Tahun 1945. Berbagai komunitas lokal hingga kini masih mewarisi tradisi penguasaan lahan secara turun temurun, baik berupa hak individual maupun hak komunal. Pola penguasaan dan pemilikan lahan tidak sama dengan tatanan hukum pertahanan yang formal yuridis berdasarkan sertifikat kepemilikan,<sup>11</sup> sehingga sering terjadi permasalahan penggunaan hukum positif dengan hukum adat dalam pengelolaan tanah adat maupun hutan adat. Sikap pemerintah terhadap keberadaan pengelolaan tanah adat belum mendapatkan hak masyarakat adat, bahkan meninggalkan realita hidup di tengah-tengah masyarakat adat di berbagai pelosok sebagai tuan rumah.

Tanah ulayat bagi masyarakat adat merupakan tanah kepunyaan bersama (*communal*) sebagai karunia Tuhan yang bersifat religius dari peninggalan nenek moyang kepada kelompok masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok sepanjang masa sebagai hubungan hukum antara masyarakat hukum adat bersama dengan tanah ulayatnya, di bawah pimpinan kepala adat masyarakat hukum adat.

<sup>6</sup>R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, Masa Bakti, Jakarta, 1962, hlm. 23.

<sup>7</sup>Anonim, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, BPHN, Bandung, Bina Cita, 1976, hlm. 251.

<sup>8</sup>Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat.*, Cetakan ke-10, Jakarta, Pradnya Paramita, 1981, hlm. 7.

<sup>9</sup>Budi Suyanto, *Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Kalong*. Yogyakarta; Jurnal Fakultas Sastra UGM, 1988, hlm. 15.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 1983, hlm. 51.

<sup>11</sup>Aslan Noor, *Konsep Hak Milik atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2006, hlm. 118.

Pengakuan pemerintah mengenai keberadaan hak ulayat diatur dalam Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, tetapi harus diikuti dengan syarat-syarat tertentu, yaitu "eksistensi" dan pelaksanaannya. Pelaksanaan tentang hak ulayat dalam UUPA diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

"Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan UU dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Sesuai dengan apa yang diterangkan dalam penjelasan umum (Angkat H/3) di ini ditegaskan pula bahwa kepentingan sesuatu masyarakat harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang lebih tinggi dan lebih luas.<sup>12</sup>

Pelaksanaan hak ulayat secara mutlak adalah mengutamakan kepentingan nasional dan negara berdasarkan atas persatuan kesatuan bangsa sesuai sila ke-III dari Pancasila. Pada dasarnya hak ulayat hapus dengan sendirinya melalui proses alamiah, yaitu dengan kuatnya hak-hak perorangan dalam masyarakat hukum adat yang bukan hak komunal.<sup>13</sup> Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup (*exist*) sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI.

Masyarakat hukum adat merupakan entitas antropologis<sup>14</sup> yang tumbuh secara alamiah dan terdiri dari berbagai komunitas primordial berukuran kecil yang warganya mempunyai hubungan darah satu sama lain. Kata kunci untuk memahami masyarakat hubungan darah satu sama lain.

Hak ulayat telah ditingkatkan dan menjelma menjadi hak bangsa dan/atau negara serta hak ulayat yang masih ada pada masyarakat adat dan diakui keberadaannya adalah hak ulayat sebagai hubungan hukum dan sepanjang menurut kenyataannya masih ada masyarakat hukum adat dan

keberadaannya, tetapi pelaksanaan hak masyarakat adat<sup>15</sup> harus sesuai dengan kepentingan negara.

Keterbukaan diciptakannya hak ulayat baru, maka keberadaan hak ulayat suatu masyarakat hukum adat dapat disimpulkan dari kenyataan bahwa kepala alat dan/atau pemangku adat masih melakukan tugas-tugas pengelolaan tanah bersama yang berumber dari hak ulayat masyarakat hukum adat sebagai masyarakat Komunal.<sup>16</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1977 mengatur tentang ketentuan-ketentuan mengenai penyediaan dan pemberian hak atas tanah serta pemberian izin bangunan ibukota kabupaten atau lebih luas.<sup>17</sup> Kendala perlindungan hak masyarakat adat melalui mekanisme hukum HAM internasional di Indonesia saat ini adalah belum diratifikasinya Konvensi ILO 169. Dengan demikian, pemerintah tidak memiliki kewajiban hukum untuk mengimplemetasikan ketentuan konvensi tersebut dalam hukum nasionalnya. Sejauh ini pemerintah telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional, diantaranya adalah ICESCR melalui UU No 11 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, melalui instrumen pengikatan terhadap perjanjian internasional yaitu *accession*. Konsekuensi dari pengikatan diri terhadap perjanjian tersebut tentunya akan mengakibatkan pemerintah Indonesia harus mengimplementasikan ketentuan dan substansi ICESCR dalam perundang-undangannya. Implementasi dalam hal ini dapat berupa pemenuhan kewajiban dalam membuat peraturan yang melindungi hak asasi warga negara, dapat pula berupa efektifitas pelaksanaan dari peraturan yang telah ada sebelumnya. Dalam rangka mengimplementasikan instrumen HAM internasional, berdasarkan traktat yang terkait, negara diwajibkan untuk memasukkan laporan tentang kinerja mereka dalam mengimplementasikan perjanjian tersebut.

<sup>12</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Edisi VI, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2006, hlm. 6-7.

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 40.

<sup>14</sup> A. Julianto, *Pengantar Antropologi*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1976, hlm. 34.

<sup>15</sup> H. Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Cetakan ke-2, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1994, hlm. 30.

<sup>16</sup> *Ibid*.

<sup>17</sup> *Ibid*.

## 2. Kebijakan Hak Masyarakat Adat terkait dengan Reformasi Agraria.

Konsorsium Pembaruan Agraria atau dikenal KPA merilis data, terjadi paling tidak 450 konflik agraria pada wilayah seluas 1,2 juta ha dan melibatkan 86.745 kepala keluarga yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Meningkat dari 252 konflik pada 2015. Jika di rata-rata setiap hari terjadi satu konflik agraria dan 7.756 ha lahan terlibat konflik.<sup>18</sup>

Merebaknya konflik agraria, perampasan tanah dan perusakan lingkungan telah membuat daya saing produk industri perkebunan dan kehutanan Indonesia mudah diboikot oleh organisasi konsumen global dan dibebani aneka beban non tarif dalam perdagangan internasional karena tidak memenuhi standar global terkait lingkungan hidup dan HAM.<sup>19</sup> Berbagai kebijakan agraria yang memberikan peluang dan kesempatan bagi masyarakat untuk menegaskan dan menguatkan hak-haknya atas sumber agraria tak kunjung diimplementasikan.<sup>20</sup> Kebijakan Reformasi Agraria ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 menegaskan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sendiri memuat beberapa ketentuan yang menjamin perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi manusia, yaitu Pasal 1 ayat (2) tentang Negara Indonesia ialah negara hukum; Pasal 18B (2) terkait dengan pengakuan dan penghormatan atas hak-hak masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisional yang melekat sebagaimana yang diatur didalam undang-undang; Pasal 28F tentang hak setiap orang berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan semua jenis saluran yang tersedia dan Pasal 33 ayat (3)

terkait bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengaturan yang berdimensi HAM pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dapat dilihat pada Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 17. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terkait hak atas tanah dimuat di dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1). Dan jaminan terhadap hak masyarakat hukum adat dimuat di dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yaitu terkait :

- a). hak untuk menggunakan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;
- b). kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan dengan hukum adat setempat yang tidak bertentangan dengan Undang-undang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan pada Pasal 12 mengatur kewajiban musyawarah antar pelaku usaha dan masyarakat hukum adat apabila tanah untuk usaha perkebunan merupakan milik masyarakat hukum adat. Pasal 17 melarang pejabat berwenang menerbitkan izin usaha perkebunan di atas tanah hak ulayat masyarakat hukum adat sebelum ada persetujuan antara pihak yang terlibat. Pasal 58 mewajibkan perusahaan memberikan paling sedikit 20% lahan kepada masyarakat dari total lahan milik perusahaan. Pasal 103 setiap pejabat yang mengeluarkan izin di atas tanah masyarakat adat dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/ 2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan yang berada di dalam wilayah hukum adat bukan lagi hutan negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tadi menyebutkan bahwa Pasal 1 angka 6 UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan bertentangan dengan UUD 1945, menghapus sebagian kalimat pada Pasal 4 ayat (3) UU No 41 Tahun 1999 yang tertulis: "sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional; dan menambah kategori kategori "hutan adat"

<sup>18</sup>Iwan Nurdin, Mempercepat Reforma Agraria, Kompas, Kamis 16 Februari 2017. Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017

<sup>19</sup>*ibid*.hlm2

<sup>20</sup>Konsorsium Pembaruan Agraria, Catatan Akhir Tahun 2016, Liberalisasi Agraria. dalam Erlina. Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017.

pada Pasal 5 ayat (1); serta menghapus Pasal 5 ayat (2).

Kewajiban perlindungan. Negara wajib melindungi warga negara atas sumber daya agraria dari ancaman pihak non-negara. Mencegah dan menindak pihak yang melanggar. Kewajiban pemenuhan. Negara wajib memenuhi hak warga negara terkait dengan usaha-usaha pertanian Negara. Kegagalan negara melaksanakan kewajibannya, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Negara bertindak secara aktif dalam melakukan pelanggaran hak asasi manusia (*by commission*), dan melakukan pembiaran terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi (*by omission*). Dalam konteks pembaruan agraria, pelanggaran hak asasi manusia adalah pelanggaran hak atas tanah dan sumber daya alam kepunyaan rakyat beserta pelanggaran hak asasi manusia lain yang menyertainya, yang diakibatkan oleh penggunaan dan penyalahgunaan kewenangan pemerintahan di masa lampau dan pembiaran pemerintahan terhadap pihak non-pemerintahan melanggar hak tersebut. Secara garis besar terdapat empat kelompok pelaksanaan reformasi agraria di berbagai negara, yaitu Radical Landreform, Land restitution, land colonization dan *Market Based Land Reform*.

## **B. Kebijakan penetapan pemanfaatan ruang tanah-tanah pasini di Minahasa.**

### **1. Hak Masyarakat Adat Terkait Dengan Pemanfaatan Tanah Pasini**

Hukum adat sebagai hukum yang hidup diakui sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang 1945 beserta keberadaan masyarakat adat dan kekayaan yang dimiliki. Kekayaan yang dimiliki masyarakat adat baik sumber daya alam, budaya, serta identitas yang berbentuk kearifan lokal merupakan hak ekonomi yang harus dihormati. Hak ekonomi terkait dengan nilai ekonomi dari kepemilikan masyarakat adat yang dieksploitasi terkait dengan kegiatan investasi. Investasi yang berlokasi di areal hak ulayat masyarakat adat seharusnya menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat sesuai dengan pasal Undang-Undang Dasar 1945. dalam masyarakat Indonesia asli mempunyai sisi-sisi sebagai suatu sistem hukum dan dapat

dibedakan dengan sistem-sistem hukum lainnya.

Sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat cenderung mempunyai pengaruh penting dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Karena itu dalam pembentukan perundang-undangan nasional memang seharusnya memperhatikan hukum adat. Keberagaman hukum adat tidak boleh menjadi penghambat pembangunan hukum nasional, karena dalam keberagaman tersebut sebenarnya terdapat konsep dasar, asas dan lembaga hukum yang relatif sama.<sup>21</sup> Lahirnya Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 tahun 2004 kemudian direvisi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mempertegas posisi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pertambangan sebagai kekayaan daerah atau kekayaan masyarakat yang ada di daerah.

Eksistensi masyarakat adat (*indigenous peoples*) sampai saat ini terindikasi masih sering terabaikan dalam kehidupan bernegara. Dalam hal ini, masih terdapat negara yang tidak mempunyai perundangan dan mekanisme yang cukup memadai untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, bahkan di negara-negara dimana norma-norma hukum telah diikuti dan dilengkapi oleh mekanisme implementasi atau telah menetapkan prosedur penyelesaian sengketa yang konkrit, mekanisme tersebut belum sungguh-sungguh diterapkan karena didominasi kepentingan ekonomi dan politik, sehingga dalam kegiatan investasi hak-hak masyarakat adat di lokasi investasi terabaikan apalagi kalau masyarakat adat tidak dilibatkan dalam pembuatan kontrak investasi.

### **2. Kontribusi Pemanfaatan Tanah Pasini Bagi Masyarakat Adat**

Hak ulayat berasal dari kata *Laker yang artinya* besar, banyak atau dimiliki oleh banyak orang (masyarakat Adat Minahasa. Manfaat hak ulayat desa/negeri untuk pembangunan juga adalah tanah/kalakeran desa/negeri, sebagian tanahnya di perbatasan-perbatasan desa dengan desa, apabila desa satu memanfaatkan untuk pembangunan, desa satu menyatakan bahwa tanah itu adalah milik

<sup>21</sup>Ilyas Ismail, *Konsep Hak Garap Atas Tanah*, Bandung, Penerbit: Citapustaka Media Perintis, Hal. 78.

mereka maka, sering terjadi konflik antar desa yang disebabkan batas-batas tidak jelas.

Hak ulayat desa/negeri tidak semua terdaftar dalam buku register desa, sehingga ada warga masyarakat yang mengerjakan hak ulayat desa/negeri, dan menganggap sebagai miliknya, karena mereka aktif membayar pajak. Apabila akan dimanfaatkan untuk pembangunan mereka tetap mempertahankan tanah tersebut sebagai miliknya. Sesuai keterangan kepala-kepala desa, hak ulayat desa/negeri hanya dipinjamkan kepada yang tidak memiliki tanah untuk ditanami tanaman bermusim. Ternyata sudah menanam tanaman keras.

Hak ulayat sebagai tanah adat dalam perkembangan sekarang ini, yang ditandai dengan kemajuan pembangunan turut mempengaruhi sikap masyarakat terhadap pemanfaatan hak ulayat dalam pembangunan. Sikap masyarakat tercermin dalam pemanfaatan hak ulayat desa dan hak ulayat keluarga/famili untuk pembangunan seperti sarana kesehatan, lapangan olah raga, pertanian, gedung sekolah, pasar, dan transmigrasi. Hak ulayat desa dalam pemanfaatan untuk pembangunan seperti di atas, tentu sikap masyarakat setuju/mendukung, sedangkan hak ulayat keluarga/famili belum tentu setuju/mendukung, hal ini karena untuk tanah keluarga diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari pihak-pihak yang terkait dengan keluarga untuk diadakan pembicaraan guna kesepakatan dalam pemanfaatan tanah untuk kepentingan pembangunan.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, tentang penghapusan swapraja-swapraja dan hak-hak wewenangnya atas tanah yang tidak boleh mengakibatkan hilangnya hak ulayat dan hak-hak adat lainnya, maka pemerintah ingin menegaskan bahwa hak ulayat yang diakui adalah hak ulayat yang nyata-nyata masih ada, artinya yang tanah tidak ada tidak kita hidupkan kembali. (lihat pada kedudukan hak ulayat pada UUPA). Pernyataan di atas, kenyataan hak ulayat sebagai tanah adat masih ada, dalam suasana diberlakukan UUPA. Karena masih ada hak ulayat desa di Kabupaten Minahasa untuk itu masyarakat menghendaki tetap dipertahankan dengan catatan harus ada aturan khusus yang

mengatur pemanfaatan hak ulayat desa dan hak ulayat famili/ keluarga untuk pembangunan.

Hasil wawancara penulis dengan beberapa anggota masyarakat Minahasa, mereka menghendaki tetap dipertahankan tetapi harus ada aturan yang jelas pemanfaatannya, seperti tanah Bengkok di Jawa sudah ada aturan yang jelas pemanfaatannya, bilamana tanah desa tersebut akan dimanfaatkan. Untuk hak ulayat keluarga/famili, masyarakat menghendaki juga tetap dipertahankan, karena sebagai pengikat kesatuan keluarga/famili, ada yang sudah dibagi oleh masyarakat untuk dikelola sendiri. Bahwa pemanfaatan tanah desa dan tanah keluarga hanya salah satu dimensi tentang tanah pada umumnya dan pembangunan khususnya. Pemanfaatan baik tanah desa maupun tanah keluarga senantiasa erat kaitannya dengan pembangunan dan fungsi tanah itu sendiri untuk kepentingan pembangunan.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Pengaturan tanah pasini berdasarkan hukum adat pada kenyataannya masih ditaati turun temurun pada masyarakat di Minahasa. Secara konstitusional pengaturan tanah pasini diakui dengan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, dengan demikian pengaturan tanah pasini sudah diakui dan disamakan dengan aspek hukum lainnya

Hukum Adat khususnya dalam pemanfaatan tanah dengan program Reformasi Agraria terus mengalami tekanan-tekanan modernisasi dan globalisasi, akan tetapi karakter hukum adat dalam bentuk kearifan lokal tidak hilang dalam pergaulan hidup masyarakat lokal. Salah satu karakter hukum adat dalam kegiatan kehidupan masyarakat setiap hari yaitu perjanjian adat seperti jual beli, tukar menukar, utang piutang dan lain sebagainya. Pengaturan tentang hak pemanfaatan dan penggunaan tanah pasini sebagai tanah adat yang diakui sah menurut hukum negara sesuai dengan UUD 1945. Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh aspek pembangunan dalam pemanfaatan tanah pasini harus sesuai dengan standar hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dengan

pelibatan masyarakat dalam setiap proses pengalihan hak masyarakat adat.

#### B. Saran

Pengakuan hukum adat, khususnya pengaturan tentang tanah pasini tidak hilang karena kebijakan pemerintah, sehingga pemerintah wajib menyiapkan ruang pemanfaatan tanah dengan menetapkannya dalam rencana tata ruang di Tanah Minahasa dalam hal ini wilayah pemekaran wilayah Minahasa yang telah menjadi beberapa Kabupaten dan Kota.

Pemanfaatan tanah pasini sesuai untuk kepentingan pembangunan dengan perubahan fungsi lahan harus berdasarkan pada legalitas hukum negara yang mengakuinya sesuai UUD 1945. Pemerintah daerah dalam proses penyusunan peraturan daerah wajib melibatkan semua tokoh adat minahasa dan menginventarisasi tanah-tanah pasini yang masih dikuasai masyarakat dan mengesahkan pemanfaatan tanah pasini mempunyai status hukum dan kekuatan hukum ketika terjadi pelanggaran penyerobotan hak masyarakat terhadap tanah pasini di Minahasa.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Sumber Buku :

- Ter Haar, BZN, *Asas dan Tatanan Hukum Adat (Beginzelen in Stelsel van Het Adat Recht)* disadur oleh Drs. Freddy Tengker, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2011.
- Nato Pura Hardjito, *Tentang Hukum Adat, Pengertian, dan Pembatasan dalam Hukum Nasional*, Majalah Hukum Nasional Nomor 4 tahun 1969, Jakarta.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta 1985.
- R. Roestandi Ardiwilaga, *Hukum Agraria Indonesia*, Masa Bakti, Jakarta, 1962.
- Anonim, *Seminar Hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional*, BPHN, Bandung, Bina Cita, 1976.
- Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat.*, Cetakan ke-10, Jakarta, Pradnya Paramita, 1981.
- Budi Suyanto, *Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Kalong*. Yogyakarta; Jurnal Fakultas Sastra UGM, 1988.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta UI Press, 1983.

Aslan Noor, *Konsep Hak Milik atas Tanah Bagi Bangsa Indonesia*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2006.

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Edisi VI, Penerbit Djambatan, Jakarta, 2006.

A. Julianto, *Pengantar Antropologi*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

H. Abdurrahman, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Perundang-undangan Agraria Indonesia*, Cetakan ke-2, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1994.

Iwan Nurdin, *Mempercepat Reforma Agraria*, Kompas, Kamis 16 Februari 2017. Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017

Konsorsium Pembaruan Agraria, *Catatan Akhir Tahun 2016, Liberalisasi Agraria*. dalam Erlina. Riau Law Journal Vol. 1 No.2, November 2017.

Ilyas Ismail, *Konsep Hak Garap Atas Tanah*, Bandung, Penerbit: Citapustaka Media Perintis.